



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : **RUMEKSO ADI**
Tempat/Tgl Lahir : Malang, 20 Januari 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Petani
Status Kawin : Kawin
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Dusun Purwosari Rt 017, Rw 004 Desa
Peniwen, Kec. Kromengan, Kab Malang;

Dengan ini memberikan Kuasanya kepada :

ANANG SUGIANTANTO,SH dan Drs.Ec.Mujianto,SH,Mhum selaku Advokat & Konsultan Hukum, beralamat Kantor di Jalan Anjelij Rt/Rw 04/09 No.14 Desa Malanguko, Kec. Tumpang, Kab Malang. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Oktober 2019 (terlampir);

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai : **PENGGUGAT;**

Bersama ini Penggugat hendak mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Malang terhadap istrinya yang bernama :

Nama : **DWI MAITA NATALIYA**
Tempat/tgl Lahir : Malang, 21 Juni 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Status Kawin : Kawin
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Pendidikan : SMA
Warga Negara : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat dahulu : Dusun Purwosari Rt 017, Rw 004 Desa
Peniwen, Kec. Kromengan, Kab Malang;

Alamat sekarang : Tidak diketahui alamatnya secara jelas
dan pasti di wilayah Indonesia;

Untuk selanjutnya mohon di sebut sebagai : **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 31 Januari 2020 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Kpn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2011, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara tata cara agama Kristen, dan Perkawinan mereka telah dicatat/didaftarkan pada Kantor Catatan sipil Kabupaten Malang pada tanggal 3 Juni 2011, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3507-PK-2011-0145;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Jejak dan Tergugat berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Pengugat di Dusun Purwosari Rt 017, Rw 004 Desa Peniwen, Kec. Kromengan, Kab Malang;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
5. Bahwa selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dari awal perkawinan hingga Tergugat meninggalkan rumah, sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat, antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang suami yang sah, terlalu berani dan serigkali membantah perkataan dan arahan Penggugat dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - b. Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit Penggugat, kadang keluar rumah dari pagi sampai malam baru pulang bahkan sering sampai 2-3



- hari tidak pulang dan bila diingatkan Tergugat sering marah-marah lalu minta cerai;
- c. Tergugat jarang mau melayani hubungan suami istri dengan Penggugat, dengan alasan kecapekan dan selalu mencurigai Penggugat selingkuh dengan perempuan lain;
- d. Masalah ekonomi dimana Tergugat merasa kurang menerima pemberian nafkah dari penggugat, padahal Penggugat sebagai seorang suami telah berusaha maksimal untuk mencari nafkah namun hasilnya belum sesuai yang diharapkan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2016, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat;
7. Bahwa selama hampir 3 (tiga) tahun Tergugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat sudah tidak memberikan khabar beritanya kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran sehingga Penggugat merasa usaha ini sia sia belaka. Oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan cerai ini di Pengadilan Negeri Kepanjen;
9. Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah istri yang tidak bertanggung jawab;
10. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah tercapai dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Untuk itu cukup beralasan ketentuan pasal 19 huruf f peraturan pemerintah No 19 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang undang No 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Kepanjen menyatakan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
11. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 mohon agar diperintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2011 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3507-PK-2011-0145, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkecutan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu. Selanjutnya menerbitkan Akta perceraian dimaksud;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah untuk hadir dipersidangan berdasarkan relaas panggilan tertanggal tanggal 5 Februari 2020, dan tanggal 5 Maret 2020 dan tanggal 30 Maret 2020, namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak pula memberikan Kuasanya ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir maka dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan maka dianggap tidak menggunakan haknya, dilanjutkan dengan pembuktian oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan atas nama RUMEKSOADI dan DWI MAITA NATALIYA (Bukti P-1) ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya KTP atas nama RUMEKSO ADI (Bukti P-2) ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga RUMEKSO ADI (Bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan saksi yang telah disumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi ARIS SANTOSO

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa saksi tidak tahu tepatnya kapan tetapi saksi tahu kalau mereka adalah suami istri;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Pengugat di Dusun Purwosari Rt 017, Rw 004 Desa Peniwen, Kec. Kromengan, Kab Malang;
- Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dari awal perkawinan hingga Tergugat meninggalkan rumah, sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai agen beras di kota Blitar, sedang Tergugat Ibu Rumah Tangga ;
- Bahwa Sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Sejak bulan Agustus 2016, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat;
- Bahwa Penggugat rutin memberi nafkah pada Tergugat, tetapi Tergugat selalu merasa kurang sehingga selalu timbul masalah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat merasa tidak dihargai Tergugat sebagai seorang suami yang sah, Tergugat terlalu berani dan serigkali membantah perkataan dan arahan Penggugat dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
- Bahwa Selain itu Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit Penggugat, kadang keluar rumah dari pagi sampai malam baru pulang bahkan sering sampai 2-3 hari tidak pulang dan bila diingatkan Tergugat sering marah-marah lalu minta cerai;
- Bahwa Tetapi yang lebih berat adalah masalah ekonomi dimana Tergugat merasa kurang menerima pemberian nafkah dari penggugat, padahal Penggugat sebagai seorang suami telah berusaha maksimal untuk mencari nafkah namun hasilnya belum sesuai yang diharapkan;
- Bahwa saksi mendengar sendiri karena rumah saksi berhadapan dengan rumah Penggugat. Mereka kalau bertengkar sampai terdengar dari luar rumah ;

Saksi RIRIN CHUSNAINI

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara tata cara agama Kristen pada tanggal 25 Mei 2011 ;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Pengugat di Dusun Purwosari Rt 017, Rw 004 Desa Peniwen, Kec. Kromengan, Kab Malang;
- Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dari awal perkawinan hingga Tergugat meninggalkan rumah, sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Menikah karena kemauan sendiri ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai agen beras di kota Blitar, sedang Tergugat Ibu Rumah Tangga ;
- Bahwa Sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Sejak bulan Agustus 2016, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat rutin memberi nafkah pada Tergugat, tetapi Tergugat selalu merasa kurang sehingga selalu timbul masalah ;
- Bahwa Penggugat merasa tidak dihargai
- Bahwa Tergugat sebagai seorang suami yang sah, Tergugat terlalu berani dan serigkali membantah perkataan dan arahan Penggugat dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
- Bahwa Selain itu Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit Penggugat, kadang keluar rumah dari pagi sampai malam baru pulang bahkan sering sampai 2-3 hari tidak pulang dan bila diingatkan Tergugat sering marah-marah lalu minta cerai;
- Bahwa Alasan lain dari Penggugat bahwa Tergugat jarang mau melayani hubungan suami istri dengan Penggugat, dengan alasan kecapekan dan selalu mencurigai Penggugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Tetapi yang lebih berat adalah masalah ekonomi dimana Tergugat merasa kurang menerima pemberian nafkah dari penggugat, padahal Penggugat sebagai seorang suami telah berusaha maksimal untuk mencari nafkah namun hasilnya belum sesuai yang diharapkan;
- Bahwa saksi mendengar sendiri karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah Paman saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 18 Mei 2020 yang untuk lengkapnya sebagaimana tercantum dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah dicatat dan terangkum dalam berita acara persidangan, selengkapya harus pula dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah untuk hadir dipersidangan berdasarkan relaas panggilan tertanggal tanggal 5 Februari 2020, dan tanggal 5 Maret 2020 dan tanggal 30 Maret 2020, namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak pula memberikan Kuasanya ;

Menimbang, bahwa panggilan tersebut telah dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dan panggilan telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kepanjen maka Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan oleh karena Tergugat

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir di persidangan maka Tergugat telah melepaskan haknya dalam persidangan ini maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam gugatan tersebut diatas dan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada tanggal 25 Mei 2011, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara tata cara agama Kristen, dan Perkawinan mereka telah dicatat/didaftarkan pada Kantor Catatan sipil Kabupaten Malang pada tanggal 3 Juni 2011, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3507-PK-2011-0145 dan bertempat tinggal di rumah Pengugat di Dusun Purwosari Rt 017, Rw 004 Desa Peniwen, Kec. Kromengan, Kab Malang;
- ✓ Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- ✓ Bahwa selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dari awal perkawinan hingga Tergugat meninggalkan rumah, sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat, antara lain :
 - Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang suami yang sah, terlalu berani dan serigkali membantah perkataan dan arahan Penggugat dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit Penggugat, kadang keluar rumah dari pagi sampai malam baru pulang bahkan sering sampai 2-3 hari tidak pulang dan bila diingatkan Tergugat sering marah-marah lalu minta cerai;
 - Tergugat jarang mau melayani hubungan suami istri dengan Penggugat, dengan alasan kecapekan dan selalu mencurigai Penggugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - Masalah ekonomi dimana Tergugat merasa kurang menerima pemberian nafkah dari penggugat, padahal Penggugat sebagai seorang suami telah berusaha maksimal untuk mencari nafkah namun hasilnya belum sesuai yang diharapkan;
- ✓ Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2016, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa selama hampir 3 (tiga) tahun Tergugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat sudah tidak memberikan khabar beritanya kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan yaitu P-1, Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan atas nama RUMEKSOADI dan DWI MAITA NATALIYA, Foto copy sesuai dengan aslinya KTP atas nama RUMEKSO ADI (Bukti P-2), Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga RUMEKSO ADI (Bukti P-3), diperkuat dengan keterangan dari saksi-saksi yaitu saksi Aris Santoso dan Ririn Chusnaini, yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri yang sah, sehingga terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah ;

Menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diperiksa dalam persidangan menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dengan penyebab permasalahan yaitu :

- ✓ Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dari awal perkawinan hingga Tergugat meninggalkan rumah, sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat ;
- ✓ Bahwa Penggugat bekerja sebagai agen beras di kota Blitar, sedang Tergugat Ibu Rumah Tangga dan Sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat ;
- ✓ Bahwa Sejak bulan Agustus 2016, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat;
- ✓ Bahwa Penggugat rutin memberi nafkah pada Tergugat, tetapi Tergugat selalu merasa kurang sehingga selalu timbul masalah dan Penggugat merasa tidak dihargai ;

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bahwa Penggugat telah melaksanakan tugasnya sebagai seorang suami yang selalu memberi nafkah namun selalu terjadi cekcok dan ketidakcocokan masalah ekonomi, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016, tanpa ada kabar berita keberadaannya ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam pertimbangan tersebut diatas Penggugat telah membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya yaitu telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 dan Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, tidak akan tercapai dan karenanya, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatat/didaftarkan pada Kantor Catatan sipil Kabupaten Malang pada tanggal 3 Juni 2011, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3507-PK-2011-0145, tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana diatas maka cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum kedua gugatan Penggugat yaitu Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2011 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3507-PK-2011-0145, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga yang menyatakan Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkecutan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu. Selanjutnya menerbitkan Akta perceraian dimaksud, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 9 tahun 1975, Majelis Hakim mengabulkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, oleh karenanya Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini maka sudah selayaknya pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memerhatikan Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 9 tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2011 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3507-PK-2011-0145, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu. Selanjutnya menerbitkan Akta perceraian dimaksud ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.496.000,- (Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020, oleh Anton Budi Santoso., SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary., S.H., dan Edy Antonno., SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020, tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr Dhessy Ike A, Amd., SH., MHum., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

NUNY DEFIARY., SH., MH

ANTON BUDI SANTOSO, S.H., MH

EDY ANTONNO, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Rr DHESSY IKE A., Amd., SH., MHum.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,-
2. ATK	Rp.50.000,-
3. Ongkos panggil	Rp.380.000,-
4. PNBP	Rp.20.000,-
5. Redaksi	Rp.10.000,-
6. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.496.000,-

(Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);